



Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Arista Candra Irawati

Fakultas Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

E-mail: acitujuhsatu@gmail.com

Abstract: This study aims to determine and analyze the legal construction governing the implementation of diversion against child crimes in Indonesia and how the implementation of diversion is being carried out in the Ungaran District Court. This study uses a normative juridical method with an empirical juridical approach. This study uses secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results show that at this time, the implementation of diversion has been regulated in various legal constructs in Indonesia. Both at the level of the Law and at the Supreme Court Regulations level, where the provisions as intended have obliged the application of diversion in cases of juvenile crime. The implementation of diversion in the Ungaran State Court in practice has decided two diversion decisions. The first one was carried out successfully following the applicable law, but the second decision, the diversion, could not be carried out due to the criminal threat imposed for more than 7 (seven) years. Even though diversion cannot be carried out, the judge, in his decision, has decided to release the child from punishment. The decision can be considered a decision with restorative justice nuances because it looks more from the child's future and his rights following what has been mandated in various legal constructs in Indonesia.

Keywords: Diversion; Decision on Child Crime; Juvenile Criminal Justice System.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang konstruksi hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di Indonesia serta bagaimana implementasi pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat ini pelaksanaan diversi sudah diatur didalam berbagai konstruksi hukum di Indonesia, baik dalam tataran Undang-Undang hingga diatur di tingkat Peraturan Mahkamah Agung, dimana dari ketentuan sebagaimana dimaksud telah mewajibkan penerapan diversi dalam perkara tindak pidana anak. Implementasi diversi di Pengadilan Negeri Ungaran dalam praktek telah memutuskan dua putusan diversi, yang pertama diversi dilakukan secara berhasil sesuai Undang-Undang yang berlaku, namun putusan kedua, diversi tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan, ancaman pidana yang didakwakan lebih dari 7 (tujuh) tahun, walaupun diversi tidak dapat dilakukan, namun hakim didalam putusannya telah memutuskan untuk membebaskan Anak dari pemidanaan, putusan tersebut dapat dinilai merupakan putusan yang bernuansa keadilan restoratif, karena lebih melihat dari sisi masa depan anak dan hak-haknya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam berbagai konstruksi hukum di Indonesia

Kata Kunci: Diversi; Putusan Tindak Pidana Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi muda yang perlu dirawat keberadaannya¹, mengingat anak dapat dikatakan sebagai salah satu sumber daya manusia didalam sebuah negara, maka anak sejatinya memerlukan suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang.² Akan tetapi fakta empiris menunjukkan terdapat beberapa kasus/kejahatan yang melibatkan anak, banyak anak saat ini yang berperilaku menyimpang, melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga membuatnya harus berhadapan dengan hukum.³

Anak yang melakukan berbagai tindakan-tindakan yang menyimpang dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum di Indonesia, sering disebut dengan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”.⁴ Di dalam Pasal 1 “Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (selanjutnya disebut UU SPPA) Anak yang Berkonflik dengan Hukum didefinisikan sebagai “*anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.

UU SPPA yang berlaku saat ini sudah memberikan pengaturan yang secara substansial mencoba melindungi berbagai kepentingan anak, salah satunya mengatur mengenai keadilan restoratif dan juga diversifikasi⁵. Pengaturan atas hal dimaksud bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan pidana, sehingga anak dapat terhindar dari berbagai stigma buruk dan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Sejak UU SPPA diberlakukan, berimplikasi kepada adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan peradilan anak, seperti “Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun” dan “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” (yang selanjutnya disebut dengan Perma No 4/2014). Dua ketentuan diatas pada prinsipnya agar memerintahkan dengan wajib bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Pengadilan)⁶ agar melakukan/menerapkan

¹ Widi Santoso, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan*, Lex Crimen Vol. Vol. III No. 4 Ags-Nov Tahun 2014, Hal 46-56

² Ni Putu Noni Suharyanti & Kadek Endra Setiawan, 2017, *Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Advokasi FH Unmas Vol 7 Nomor 2 Tahun 2017, Hal 230-244

³ Wiwik Afifah, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 20, Agustus 2014, Hal. 63 - 75

⁴ Achmad Ratomi, 2013, *Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak)*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, Hal. 134-145

⁵ Dalam Penjelasan Umum UU SPPA dinyatakan “*bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.*” Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan hukum dalam sistem pengadilan pidana anak adalah bagian keadilan restoratif bertujuan agar dapat dilaksanakan/dijalankan dalam rangka penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, serta tanggungjawab.

⁶ Heru Setiawan, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Atau pun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 4 No. 1, Oktober 2019, Hal 19-24.

Diversi atas kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam berbagai tahapan peradilan.⁷

Terhadap pelaksanaan kesepakatan upaya diversi dalam proses penegakkan hukum pidana anak didalamnya melibatkan beberapa unsur, keterlibatan beberapa unsur tersebut meliputi antara lain “*Anak dan orang tua/wali atau Pendapingaannya, Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat, dan Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang dilibatkan dalam musyawarah Diversi*”.

Penerapan Diversi berdasarkan penjelasan diatas merupakan suatu keniscayaan didalam Sistem Peradilan Pidana Anak, walaupun merupakan sesuatu yang niscaya dan wajib dilaksanakan, pelaksanaan diversi tidak saja selalu membuahkan hasil yang baik, dalam arti pelaksanaan diversi tersebut dapat terwujud, ada saja upaya-upaya diversi yang tidak membuahkan hasil. Tercapai tidaknya diversi dalam proses penegakkan hukum pidana anak akan memiliki implikasi yang besar pada perlindungan hak asasi manusia atas masa depan anak. Anak yang melakukan tindak pidana sedapat mungkin dihindari dari pidana penjara, karena seorang anak yang pernah di penjara akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat.⁸

Untuk itu tulisan ini akan mencoba memberikan analisis terhadap pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Ungaran atas putusan yang berhasil dilaksanakan diversi dan juga yang gagal dilaksanakan diversi, yaitu putusan yang tercatat dalam register perkara No.4/Pen.Div/2020/PN.Unr jo No.10/Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr dan register perkara No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Unr tanggal 25 Juni 2020. Analisis atas kedua putusan tersebut penting guna kita semua memahami tentang bagaimana hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu diversi dilaksanakan dengan berhasil atau tidaknya.

B. Permasalahan

1. Bagaimana konstruksi hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan penerapan diversi terhadap tindak pidana anak?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative (*legal research*) dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris (*field research*).⁹ Metode pendekatan yuridis empiris (*field research*) yaitu berupa penerapan pada Pengadilan Negeri yang telah memutuskan dalam mengupayakan kesepakatan penyelesaian perkara melalui Diversi. Penetapan diversi serta putusan pengadilan berhasil tidaknya beserta akibat hukumnya (study kasus) dan pendekatan yuridis normative (*legal research*) adalah untuk menjawab masalah bagaimana tata cara dan ketentuan perundang-undangan diterapkan dalam upaya Diversi.

Spesifikasi dalam penelitian deskriptif analistis. Suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistim hukum, peraturan perundang-undangan dan

⁷ Adi Hardiyanto Wicaksono & Pujiyono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015, Hal 12-42

⁸ R Wiyono, *Sistem Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal 45

⁹ Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, 2020, *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol 9 Nomor 1 Tahun 2020, Hal 1-10

mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kenyataan. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan, yaitu literature tentang Tindak Pidana Anak, putusan pengadilan Tindak Pidana Anak dan peraturan KUHP, KUHAP, Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 serta peraturan-peraturan lain yang terkait;

b. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan cara observasi, wawancara, kuisisioner (kuisisioner terbuka atau tertutup, face to face), sample dan sebagainya. Di harapkan data kuisisioner dapat diolah untuk menjelaskan sejauh mana sejauh mana implementasi Diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, jurnal, website. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data yang akurat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan cara observasi/pengamatan langsung dari subyek penelitian.

b) Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Lokasi Penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IBKabupaten Semarang

Selanjutnya, melalui penelitian ini Penulis akan menganalisa dan menyimpulkan dengan menggunakan metode analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistimatis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Ialah dilakukan dengan cara setelah data terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistimatis untuk kemudian diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut.

D. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Yang Mengatur Mengenai Pelaksanaan Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Indonesia

a. Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan jaminan diadakanya Diversi secara luas dan terbuka. Lahirnya UU SPPA sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal telah terdapat berbagai perubahan-perubahan yang semula atas anak yang bermasalah dengan hukum harus diproses di peradilan umum saat ini berubah untuk diproses di peradilan anak yang dalam prakteknya sangat mengutamakan perlindungan anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya mengatur juga tentang diversi, telah mengatur dengan memberikan beberapa pedoman didalam proses pelaksanaannya, seperti pedoman yang

terdapat didalam ketentuan Pasal 2 UU SPPA yang menyebutkan pelaksanaan sistem peradilan anak dilakukan dengan memperhatikan asas-asas yaitu sebagai berikut:

- a. “Asas Perlindungan, asas ini merupakan suatu kegiatan yang mewajibkan penegak hukum untuk menjauhkan anak baik secara langsung ataupun tidak langsung dari berbagai tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis”;
- b. “Asas Keadilan, asas ini mengkehendaki bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus dapat mencerminkan rasa keadilan bagi Anak”;
- c. “Asas Non-diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental”;
- d. “Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”;
- e. “Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak”.
- f. “Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua”.
- g. “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana”;
- h. “Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakatan”;
- i. “Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak”;
- j. “Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara”;
- k. “Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana”;
- l. “Kebutuhan sesuai dengan umurnya meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media massa”.

Sesuai dengan ketentuan yang ada didalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA terhadap perkara anak dalam penanganannya wajib diupayakan/dilaksanakan diversi pada saat dilaksanakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri yang kriterianya yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi didalam UU SPPA secara spesifik telah mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi, dimana sesuai pasal 8 ayat (3), suatu diversifikasi perlu memperhatikan beberapa aspek seperti kepentingan korban, Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, Penghindaran stigma negatif, Menghindari pembalasan Keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Lebih lanjut, sebagai konsekuensi atas adanya kewajiban pelaksanaan diversifikasi, maka sesuai ketentuan Pasal 95 UU SPPA disebutkan bilamana dalam salah satu tingkat pemeriksaan terdapat pejabat atau petugas yang lalai sehingga tidak dilaksanakannya proses diversifikasi maka pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud, dapat diberikan sanksi administratif hingga sanksi pidana, yaitu dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perma No 4/2014 dikeluarkan dan ditetapkan sebagai suatu peraturan yang mengikat terutama dilingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki dasar yang ditunjukkan sebagai respon dari UU SPPA, mengingat Perma No 4/2014 ini dikeluarkan sebelum adanya peraturan pemerintah, sebagai pedoman petunjuk pelaksanaan diversifikasi, sehingga, demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat dan para pejabat/petugas yang berkaitan langsung dalam melaksanakan diversifikasi, maka, Mahkamah Agung sangat perlu membuat pedoman bagi Hakim di Pengadilan Negeri.

Perma No 4/2014 didalamnya telah mengatur mengenai pelaksanaan diversifikasi yang pada dasarnya selaras dengan ketentuan yang ada didalam UU SPPA dimana atas anak yang berhak untuk mendapatkan diversifikasi perlu ada kriteria khusus, seperti kriteria umur yang disebutkan bahwa *“terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun sudah pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana, maka Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).”*

Proses dan tata cara diversifikasi dalam Bab III Pasal 4 ditentukan perihal Persiapan Diversifikasi dengan mensyaratkan:

- (1) “Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversifikasi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversifikasi”;
- (2) “Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat perintah kepada Penuntut Umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan”:
 - a. “Anak dan orang tua/wali atau Pendampingannya”;
 - b. “Korban dan/atau orang tua/Walinya”;
 - c. “Pembimbing Kemasyarakatan”;
 - d. “Pekerja Sosial Profesional”;
 - e. “Perwakilan Masyarakat”;
 - f. “Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi”;
- (3) “Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversifikasi”;

Perma No 4/2014 juga didalamnya mengatur mengenai akibat hukum apabila pelaksanaan diversifikasi gagal dilaksanakan, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) menentukan: *“Dalam hal kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Permasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak”*.

- c. Pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun (yang selanjutnya disebut PP 65/2015) memiliki dasar hukum dalam pembentukannya, yaitu sebagai pelaksana ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (6) UU SPPA yang esensinya memerintahkan kepada pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

PP 65/2015, pada dasarnya mengatur esensi yang sama baik dengan UU SPPA dan Perma No 4/2014, namun didalam PP 65/2015, mengatur secara teknis tentang pelaksanaan dan hasilnya, Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) yang telah dengan tegas menyebutkan bahwa terhadap hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk output/putusan dengan kriteria *“perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau, pelayanan masyarakat”*.

PP 65/2015, didalamnya juga mengatur mengenai Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai didalam suatu pelaksanaan diversifikasi, dimana kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh si Anak berupa tindak pidana pelanggaran, dan suatu tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana ringan (tipiring), tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversifikasi yang dilaksanakan tanpa persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Penyidik bersama Anak dan/atau keluarganya, dan Pembimbing Kemasyarakatan, yang didalamnya dapat melibatkan tokoh masyarakat. Hasil diversifikasi yang dilakukan akhirnya akan melahirkan kesepakatan dalam bentuk seperti *“pengembalian kerugian (dalam hal tindak pidananya menimbulkan adanya korban), rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan”*.

Suatu diversifikasi dilaksanakan maksimal 30 hari sejak dilaksanakan diversifikasi, dimana apabila diversifikasi yang dilaksanakan telah berhasil maka kesepakatan Diversifikasi harus dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversifikasi dibuat.

Anak merupakan makhluk karunia Tuhan Yang Maha Esa dan juga makhluk sosial, baik itu sejak dalam kandungan hingga pada saat dilahirkan, anak memiliki hak untuk hidup secara merdeka sekaligus memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan baik perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, hak

sebagaimana dimaksud telah dijamin didalam suatu konstitusi negara sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Mengingat konstitusi sudah mengatur atas hak anak maka akan berakibat pada setiap manusia atau pihak lain tidak boleh sewenang-wenang merampas hak yang dimiliki oleh anak sebagaimana dimaksud.¹⁰

Definisi anak, dapat ditemukan didalam berbagai konstruksi hukum yang berlaku seperti pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa anak adalah “setiap orang yang dibawah usia 18 tahun”, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu definisi anak juga dapat ditemukan didalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyebutkan bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum melakukan kawin”. Definisi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang ini ditetapkan atas berbagai pertimbangan seperti pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, pertimbangan atas tahap kematangan sosial, pertimbangan atas tahap kematangan pribadi, dan pertimbangan atas tahap kematangan mental.¹¹

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdefiniskan mengenai anak menurut status hukum yang disandangnya diatur dalam ketentuan pasal 1 sebagai berikut :

- a. *“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*
- b. *“Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.*
- c. *“Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidanayang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.*

Setelah mengetahui tentang definisi anak, kemudian didalam bagian ini juga akan dijelaskan mengenai apa itu “Perlindungan anak”, berdasarkan literatur yang ada perlindungan anak dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan dalam menciptakan adanya kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi pertumbuhan anak baik fisik, mental, dan sosial. Pernyataan demikian sesuai dengan Pasal 1 angka 2 ketentuan yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah perwujudan keadilan didalam suatu golongan masyarakat,¹² sehingga perlindungan anak perlu diusahakan dan diterapkan didalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Arif Gosita didalam bukunya

¹⁰ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal 1

¹¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal 5

¹² Nunung Nugroho, 2018, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Dalam Dinamika Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol. 3 Nomor 1 Oktober 2018. Hal 20-34.

mengemukakan bahwa jaminan atas kepastian hukum wajib dilaksanakan, direalisasikan serta diusahakan dalam rangka menjamin kelangsungan atas kegiatan perlindungan anak secara konsisten dan juga mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaannya.¹³ Perlindungan anak juga tidak hanya dilakukan didalam kehidupan sehari-hari melainkan juga perlu dilakukan dalam suatu proses hukum yang melibatkan anak yang berurusan dengan pidana.

Peradilan pidana umumnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukumnya. Karena sifatnya yang menjadi dasar, maka aturan-aturan yang termuat didalamnya pula masi bersifat dasar. Untuk beberapah perkara yang khusus, digunakan pula aturan yang bersifat khusus dalam penyelesaian perkaranya. Salah satunya adalah perkara pidana yang melibatkan anak.

Dasar yang digunakan dalam beracara pidana anak tidak sama dengan halnya beracara biasa pada umumnya yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Digunakan aturan khusus untuk melaksanakan hukum formil bagi anak tersebut. hal tersbut dikarenakan anak dilindungi oleh hukum yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁴

Sejalan dengan hal tersebut, maka penerapan perlindungan anak dalam hukum acara pidana juga haruslah diimplementasikan. hal tersebut diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai aturan teknis pelaksanaan peradilan pidana Anak yang lebih khusus dan berbeda dari peradilan pidana pada umumnya.

Ketentuan mengenai perlindungan anak dalam proses peradilan pidana sebenarnya telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem, peradilan anak, namun dalam undang- undang tersebut menitik beratkan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana atau anak pelaku pidana dibandingkan dengan anak yang menjadi korban dan/atau saksi atas suatu tindak pidana. Dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dijelaskan bahwa :Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan lebih mengedepankan pengaturan tentang anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Hanya sedikit aturan atau regulasi tentang perlindungan anak yang menjadi korban dan/atau saksi atas suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman para pembuat perundang-undangan terkait dengan viktimologi khususnya bagi anak yang jelas dilindungi oleh undang-undang.

Namun hal ini dikesampingkan karena beranggapan hak-haknya telah terwakilkan oleh jaksa penuntut umu sebagai wakil negara dalam melakukan penuntutan hak atas anak tersebut. Dalam hal peradilan anak menganut asas-asas yang mana tertera dalam yang tertera dalam pasal-pasal Undang-Undang Pengadilan Anak, diantaranya :

- a. *“Pembatasan umur, artinya orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”;*
- b. *“Ruang lingkup masalah dibatasi, masalah yang diperiksa dalam sidang pengadilan anak, hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah –*

¹³Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 1, September 2018, Hal. 141-152.

¹⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, Hal 91

masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak nakal”;

- c. “Ditangani pejabat khusus, perkara anak ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak;*
- d. Adanya peran pembimbing kemasyarakatan”;*
- e. “Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum tidak memakai toga”;*
- f. “Keharusan splitsing, anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa, baik berstatus sipil maupun militer”;*
- g. “Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan dilakukan secara tertutup, dan putusan diucap dalam sidang terbuka untuk umum”;*
- h. “Diperiksa oleh hakim tunggal, hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.”¹⁵*

2. Implementasi pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran, studi dalam Perkara No.4/Pen.Div/2020/PN.Unr jo No. 10/Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr dan Perkara No. 06/ Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr

Pada dasarnya di Pengadilan Negeri Ungaran, terdapat 2 (dua) pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan dengan hasil yang berbeda, pertama adalah pelaksanaan diversifikasi yang berhasil dilaksanakan sebagaimana tertuang didalam Perkara No.4/Pen.Div/2020/PN.Unr jo No. 10/Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr, dimana hakim dalam pertimbangannya menyatakan:”Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan” dan”Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”.

Selanjutnya kemudian hakim memberikan putusan dengan penetapannya yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;*
- b. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;*
- c. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam Jenis Clurit yg terbuat dengan besi panjang 75 cm warna logam gagang dari besi pipa dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain;*
- d. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan.*

Dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi sebagaimana dimaksud telah berhasil di tetapkan maka kemudian konsekuensi hukum atas putusan tersebut kemudian membuat Ketua Pengadilan Negeri menetapkan menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak, dan memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari

¹⁵ Ibid Hal, 141-152.

tahanan dan Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.¹⁶

Secara rinci berdasarkan keberhasilan diversifikasi sebagaimana dalam perkara No. 4/Pen.Div/2020/PN.Unr jo No. 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr. yang diikuti penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, telah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU SPPA yang mengamanatkan agar menjalankan adanya suatu penerapan yang bersifat khusus didalam sistem peradilan pidana anak dengan memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas, yang mengutamakan perlindungan anak dari tindakan pemenjaraan. Kesepakatan yang terwujud dalam diversifikasi sebagaimana yang tertera didalam perkara No. 4/Pen.Div/2020/PN.Unr jo No. 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr telah dilakukan dengan pendekatan keadilan atau dikenal juga dengan istilah peradilan berbasis musyawarah/keadilan restoratif. Proses pelaksanaan diversifikasi yang demikian dalam prakteknya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk duduk bersama-sama mencari solusi dan penyelesaian yang seadil-adilnya dengan lebih menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.¹⁷

Keberhasilan diversifikasi sebagai implementasi keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagai proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dalam pertemuan yang dipimpin oleh seorang mediator (hakim fasilitator) yang mana bertugas untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Disamping itu hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, agar supaya pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.¹⁸

Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan diversifikasi di pengadilan negeri ungaran yang tidak berhasil sebagaimana tercatat dalam register perkara No. 06/ Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr tanggal 25 Juni 2020 Dalam perkara dimaksud anak di dakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP. Didalam perkara ini hakim didalam pertimbangannya menyatakan bahwa*Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Anak dan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;Menimbang bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak ANAK dengan Nomor Register LinmasL 31/LA.PN.III/2020 yang dibuat oleh Sdr. Octaria Putri Maldini yang memberikan rekomendasi agar diberikan Tindakan kepada anak atas nama "ANAK" berupa "Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua atau Wali" sesuai pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak;*

¹⁶ Ani Purwati & Arief Syahrul Alam, 2015, *Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2015, Hal. 179-190

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, Hal 1

¹⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rrfika Aditama, Bandung, 2009, Hal. 181

.....Menimbang bahwa oleh karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi Tindakan, akan tetapi Anak Pelaku tidak memiliki kemampuan finansial dan masih bergantung kepada orangtuanya, maka masing-masing Orang tua Anak Pelaku haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud maka hakim didalam perkara ini kemudian memutuskan

- 1) Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam keadaan Memberatkan”
- 2) Menjatuhkan Pidana Pengawasan kepada ANAK untuk ditempatkan dibawah Pengawasan Penuntut Umum selama 4 Bulan serta memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan selama masa pidana Pengawasan tersebut;

Berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud maka pada dasarnya Permasalahan Tidak dapat tercapai kesepakatan diversifikasi sangat beragam. Kegagalan diversifikasi dikarenakan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti berbenturan dengan aturan yang berlaku didalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dan ketidaksepakatan unsur dalam musyawarah berdasar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Hal demikian Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wasis Priyanto, SH.,M.H yang menyebutkan bahwa hambatan dalam penerapan diversifikasi di Pengadilan yaitu : Pertama, terjadi perbedaan penafsiran. Antara Penyidik, Penuntut Umum dan Balai Permasalahannya. Misalnya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 KUHP jo Pasal 362 KUHP. Di satu sisi merujuk kepada Pasal 363 KUHP ancaman pidana 7 (tujuh) tahun maka diversifikasi tidak dapat dijalankan. Di sisi lain merujuk Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, maka Pengadilan dalam hal ini dapat mengambil alih karena adanya salah satu Pasal yang dapat dijadikan dasar menerapkan diversifikasi. Hal ini berpedoman pada ketentuan PERMA. Kedua, Munculnya ketidaksepahaman dari seluruh para pihak yang terlibat dalam kesepakatan diversifikasi. Pelaku dan korban sepakat berdamai, namun tokoh masyarakat menolak. Misalnya perbuatan pelaku pencurian di tempat ibadah, meresahkan masyarakat luas.¹⁹

Selain dua hal sebagaimana dimaksud, hal yang melatarbelakangi tidak tercapainya pelaksanaan diversifikasi juga disebabkan karena lamanya ancaman pidana yang didakwakan. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a ditegaskan bahwa terhadap perkara anak wajib diupayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tidak pidananya: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (“PERMA 4/2014”), hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

¹⁹ Wawancara dengan Wasis Priyanto Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 9 November 2020

Artinya, berpedoman kepada ketentuan terhadap perkara No. 06/ Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr tanggal 25 Juni 2020 merujuk kepada syarat ancaman pidana sesuai Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke 5 KUHP tidak dapat diterapkan diversi.

Memperhatikan pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 06/Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr tanggal 25 Juni 2020 pada Pengadilan Negeri Ungaran. Peneliti berpendapat pertimbangan hakim mendasarkan ketentuan kewajiban pelaksanaan diversi. Hal ini bertitik tolak pada lamanya ancaman Pasal yang didakwakan tidak dapat diterapkan diversi. Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) bahwa terhadap perkara anak wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tidak pidananya: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dan merujuk ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (“PERMA 4/2014”), hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif.

Walaupun proses diversi tidak berhasil dilakukan didalam perkara No. 06/ Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr tanggal 25 Juni 2020, namun hakim didalam putusnya jelas telah memberikan putusan yang menjunjung tinggi hak-hak anak, dengan cara memberikan putusan yaitu Menjatuhkan Pidana Pengawasan kepada anak untuk ditempatkan dibawah Pengawasan Penuntut Umum selama 4 Bulan serta memerintahkan Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan selama masa pidana Pengawasan tersebut, sehingga atas anak tersebut tidak dilakukan penahanan pemidanaan. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara No. 06/ Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr tanggal 25 Juni 2020 sangat menjunjung nilai keadilan dalam memberikan putusan perkara anak sebagaimana disebutkan, hal ini selaras dengan *Declaration of the Right of The Child dan SMR-JJ (Beijing Rules)*.²⁰ Menurut aturan 5.1 Beijing Rules menunjukkan dua tujuan atau sasaran yang sangat penting dalam proses penjatuhan pidana anak yaitu memajukan anak dan prinsip proporsionalitas.²¹ Selain itu Menurut Pendapat Plato dan Aristoteles juga mengatakan bahwa “pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat melainkan agar jangan berbuat kejahatan lagi”.²²

Sistem peradilan pidana anak dalam penanganan perkara pidana anak dengan terdakwa anak-anak dalam harus ditangani dengan seksama. Prioritas dengan prosedur penanganan didahulukan jangan sampai keluar dari ketentuan hukum. Menghindari publikasi pers, agar mental dan sosial anak tidak terganggu. Implementasi diversi dalam keadilan restorative melalui dalam proses penegakkan hukum baik tercapai diversi atau sebaliknya, mendudukkan anak yang menjadi penyebab seorang anak berurusan dengan penegak hukum antara lain disebabkan kurangnya perhatian keluarga, sehingga anak secara fisik atau mental terabaikan, faktor pergaulan dan lingkungan, perkembangan globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dalam keseharian membawa pengaruh yang

²⁰ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2017, Hal 34

²¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2010, Hal 56

²² WA Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, Hal. 21

mendasar dalam perkembangan sosial yang membuat perubahan terhadap nilai dan perilaku anak.²³

PENUTUP

Penyelesaian proses pemeriksaan perkara tindak pidana anak dengan membandingkan antara penetapan perkara No. 4/Pen.Div/2020/PN.Unr jo No. 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr dan perkara No. 06/ Pid.Sus-nak/2020/PN.Unr.maka salah satu unsur dalam mewujudkan keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi menitikberatkan kepada tingginya ancaman pidana. Semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Demikian halnya menyangkut ketentuan umur anak. Umur anak menjadi landasan menentukan prioritas pemberian Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi. Pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak dapat diterapkan diversifikasi, berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan khusus terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak. Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial. Hak-hak anak harus tetap diberikan. Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.

Dengan mengacu kepada apa yang terjadi didalam pelaksanaan diversifikasi di pengadilan negeri ungaran, maka pada prinsipnya, pelaksanaan diversifikasi wajib menjadi prioritas, walau secara yuridis pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal tertentu, namun kiranya hakim dapat melihat persoalan masalah anak dari sudut pandang lain dengan memberikan putusan yang berbasis pada keadilan yang bersifat restorative.

²³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta., 2007, Hal 21

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung, P.T. Alumni
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Rrfika Aditama
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT.Alumni
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra.
- R Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika
- WA Bonger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Jakarta Sinar Grafika.

Jurnal:

- Achmad Ratomi, 2013, Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konteks Sosial Masyarakat (Penghindaran Labeling Terhadap Anak), *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 5 (2), 134-145
- Adi Hardiyanto Wicaksono & Pujiyono, 2015, Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus, *Jurnal Law Reform*, 11(1), 12-42
- Ani Purwati & Arief Syahrul Alam, 2015, Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, 7 (2), 179-190
- Ni Putu Noni Suharyanti & Kadek Endra Setiawan, 2017, Fenomena Pekerja Anak Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Advokasi FH Unmas* 7(2), 230-244.
- Heru Setiawan, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4 (1), 19-24.
- Widi Santoso, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan, *Lex Crimen Vol. III* (4) 46-56.
- Wiwik Afifah, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20), 63 – 75
- Zaenal Arifin, Adhi Putra Satria, 2020, Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab Dan Solusi, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9 (1) 1-10

Lainya:

- Wawancara dengan Wasis Priyanto Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 9 November 2020